

Sejarah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan



Inspektorat Jenderal DKP berdiri seiring dengan pembentukan departemen, yang diawali dengan pengangkatan Menteri Eksplorasi Laut pada kabinet periode 1999-2004 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Selanjutnya melalui Keppres No.145 tahun 1999, Menteri Eksplorasi Laut mengalami perubahan nama menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan menetapkan Keputusan No.KEP.03/MEN-ELP/2000, 14 Februari 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang didalamnya terdapat organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Susunan organisasi Itjen terdiri dari Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretariat Inspektorat Jenderal (Set Itjen), Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah II, Inspektur Wilayah III, Inspektur Wilayah IV dan Jabatan Fungsional.

Pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2000, terjadi perombakan susunan kabinet dengan memangkas jumlah kementerian yang ada pada saat itu dari 32 menjadi 26 kementerian. Dampak perubahan ini mengakibatkan, nomenklatur Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Keppres No.234/M tahun 2000. Penjabaran dari Keppres tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Keputusan No.KEP.01/MEN/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, yang didalamnya terdapat organisasi Itjen DKP.

Sehubungan dengan adanya penataan kembali organisasi departemen, maka pada tahun 2003 Organisasi dan Tata Kerja DKP mengalami perubahan dan penyempurnaan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.05/MEN/2003, 1 April 2003.

Dari keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.05/MEN/2003 tanggal 1 April 2003, Itjen DKP sebagai unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan DKP dengan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi Itjen DKP terdiri dari Sekretariat Itjen, Inspektorat Bidang I, Inspektorat Bidang II, Inspektorat Bidang III, Inspektorat Bidang IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Set Itjen Terdiri dari Bagian Program, Bagian Umum, Bagian Evaluasi Tindak Lanjut dan Bagian Kepegawaian.

Pada Tahun 2005, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.07/MEN/2005, Tanggal 24 Juni 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Itjen DKP terdiri dari Sekretariat Itjen, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV dan Kelompok Jabatan Fungsional. Set Itjen terdiri dari Bagian Program, Bagian Kepegawaian dan Hukum, Bagian Analisis dan Tindak Lanjut, dan Bagian Keuangan dan Umum.

Saat ini melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.04/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja DKP, Struktur organisasi Itjen DKP mengalami pengembangan menjadi menjadi :

Sekretariat Itjen
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat V
Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga nomenklatur Itjen Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) sedangkan struktur organisasi tidak mengalami perubahan.

Pada Tahun 2017, dengan ditetapkannya PerMenKP Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi ITJEN KKP juga mengacu pada PerMenKP tersebut.

Saat ini tugas dan fungsi ITJEN KKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.